



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/Permentan/PK.130/4/2015

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN

KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pakan dalam negeri diperlukan Bahan Pakan Asal Hewan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pasal 79 ayat (7) dan Pasal 80 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, serta Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3509);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5543);
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 339);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/TN.530/7/2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tulang (TDT), dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia sebagai Pakan Ternak Ruminansia;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3238/Kpts/PD.630/9/2009 tentang Penggolongan Jenis-jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa (Berita Negara Tahun 2009 Nomor 307);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN KE DAN DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, Peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai Pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah.
2. Bahan Pakan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari ruminansia, non ruminansia, unggas, dan/atau ikan baik yang diolah maupun yang belum diolah.
3. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
4. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Bahan Pakan Asal Hewan dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri.
6. Negara Asal adalah suatu negara yang mengeluarkan Bahan Pakan Asal Hewan ke suatu tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Unit Usaha Negara Asal adalah suatu unit usaha (*rendering plant*) di Negara Asal yang menjalankan kegiatan produksi dan/atau pengolahan Bahan Pakan Asal Hewan secara teratur dan terus menerus dengan tujuan komersial.
8. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
9. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, Pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
10. Penyakit Hewan Menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian Hewan yang tinggi.
11. Penyakit Hewan Eksotik adalah Penyakit Hewan yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau Negara Republik Indonesia.

12. Kemasan adalah wadah yang digunakan untuk mengemas atau membungkus Bahan Pakan, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung.
13. Segel adalah tanda berupa gambar atau tulisan yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah Negara Asal yang menerangkan keaslian produk.
14. Cemaran adalah masuknya atau kejadian adanya suatu bahaya (*hazard*) kimiawi, biologis, fisik, dan/atau mikroorganisme patogen pada Bahan Pakan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu kesehatan manusia, hewan, dan/atau lingkungan.
15. Pelaku Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
16. Tim Penilai Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal yang selanjutnya disebut Tim NAUP adalah tim yang bertugas melakukan penilaian terhadap Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal.
17. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disingkat PPVTPP adalah unit organisasi yang membidangi fungsi perizinan di Kementerian Pertanian.
18. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan Pemasukan atau Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
 - a. mencegah masuk, menyebar, dan keluarnya agen Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Hewan Eksotik; dan
 - b. menjamin Bahan Pakan Asal Hewan yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia, sesuai dengan persyaratan mutu dan keamanan pakan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. persyaratan pemasukan;
- b. persyaratan pengeluaran;
- c. tata cara pemasukan dan pengeluaran;

- d. tindakan karantina;
- e. pelaporan dan pengawasan; dan
- f. ketentuan sanksi.

BAB II PERSYARATAN PEMASUKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, setelah mendapat izin pemasukan dari Menteri.
- (2) Menteri dalam menerbitkan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari otoritas veteriner nasional.

Pasal 5

- (1) Jenis Bahan Pakan Asal Hewan yang dapat dimasukkan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Bahan Pakan Asal Hewan yang dimasukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pembuatan Pakan.

Pasal 6

Untuk memperoleh izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Bagian Kedua Persyaratan Administrasi

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang akan memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan harus memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;
 - b. memiliki SIUP, APIU/APIIT, TDP, dan NPWP perusahaan;
 - c. memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - d. memiliki rekomendasi dari Dinas Provinsi;
 - e. memiliki instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan;
 - f. memiliki profil perusahaan (*company profile*);
 - g. memiliki dokter hewan yang bertanggung jawab di bidang kesehatan hewan;
 - h. membuat rencana pemasukan dan rencana distribusi Bahan Pakan Asal Hewan untuk 1 (satu) tahun sesuai Format-1;
 - i. membuat surat pernyataan tidak menggunakan/mendistribusikan bahan pakan asal ruminansia untuk bahan pakan ruminansia, sesuai Format-2;
 - j. membuat surat pernyataan Bahan Pakan yang dimasukkan hanya untuk pembuatan Pakan, sesuai Format-3;
 - k. membuat surat pernyataan bersedia menyediakan gudang penyimpanan yang memenuhi mutu dan keamanan bahan pakan, sesuai Format 4; dan
 - l. membuat surat pernyataan bahwa persyaratan administrasi benar dan sah.

Bagian Ketiga Persyaratan Teknis

Pasal 8

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. persyaratan teknis kesehatan hewan;
- b. persyaratan mutu dan keamanan bahan pakan; dan
- c. persyaratan kemasan dan alat angkut.

Paragraf 1

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 9

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. persyaratan Negara Asal;
- b. persyaratan Unit Usaha Negara Asal; dan
- c. persyaratan Bahan Pakan Asal Hewan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/*Foot and Mouth Disease* (FMD), *Bovine Spongiform Encephalopathy (negligible BSE risk)*, *Scrapie*, *Chronic Wasting Disease* (CWD), *Transmissible Mink Encephalopathy* (TME), dan *New Variant Creutzfeld-Jacob Disease* (vCJD) untuk Bahan Pakan Asal Hewan dari ruminansia.
- (2) Persyaratan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a harus berstatus bebas Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)/*Foot and Mouth Disease* (FMD), untuk Bahan Pakan Asal Hewan dari unggas.

Pasal 11

Persyaratan Unit Usaha Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b harus:

- a. telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal;
- b. sistem produksi terintegrasi dengan Rumah Potong Hewan (RPH) atau menggunakan 1 (satu) jalur produksi per komoditas atau antara pengolahan Bahan Pakan Asal Hewan ruminansia dengan pengolahan Bahan Pakan Asal unggas melalui proses *flasing*;
- c. melakukan sistem pencatatan dengan baik untuk mempermudah penelusuran kembali (*traceability*);
- d. menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan Pakan sesuai dengan pedoman pembuatan pakan yang baik (*Good Manufacturing Practices-GMP*) dan pedoman penanganan pakan yang baik (*Good Handling Practices-GHP*);
- e. tidak mengolah Bahan Pakan Asal Hewan yang hewannya berasal dari negara lain; dan
- f. tidak mengolah Bahan Pakan Asal Hewan yang berasal dari babi, bangkai, dan satwa liar.

Pasal 12

- (1) Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal dapat disetujui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal untuk dapat disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara Asal harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri.

- (3) Menteri dalam menyetujui Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. status Penyakit Hewan Menular di Negara Asal; dan
 - b. hasil analisis risiko terhadap rencana Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan.

Pasal 13

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. penetapan tingkat perlindungan yang dapat diterima (*acceptable level of protection*) sesuai dengan jenis penyakit; dan
 - b. kajian dokumen (*desk review*) dan kajian lapang/verifikasi (*onsite review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan bahan pakan asal hewan.
- (2) Kajian dokumen (*desk review*) dan kajian lapang/verifikasi (*onsite review*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kelembagaan, kewenangan, dan struktur otoritas veteriner Negara Asal;
 - b. pelaksanaan surveilans penyakit/pengamatan Penyakit Hewan Menular;
 - c. kemampuan laboratorium diagnostik;
 - d. sistem informasi dan tata cara pelaporan Penyakit Hewan;
 - e. sistem identifikasi ternak dan peternakan (*farm*);
 - f. status dan situasi Penyakit Hewan Menular dan Penyakit Hewan Eksotik;
 - g. sistem pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan;
 - h. strategi vaksinasi penyakit hewan;
 - i. status Penyakit Hewan Menular di wilayah yang berbatasan;
 - j. tingkat perlindungan dan kesejahteraan hewan;
 - k. hambatan fisik dan non fisik dengan wilayah yang berbatasan;
 - l. pelaksanaan pengawasan lalu lintas hewan/produk hewan;
 - m. sistem pengawasan keamanan produk hewan dan bahan pakan asal hewan;
 - n. demografi ternak dan pemasarannya;
 - o. tata cara pemotongan hewan dan pemrosesan;
 - p. penerapan sistem kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan unit pengolah bahan pakan;
 - q. sistem monitoring dan surveilans cemaran pada Bahan Pakan (mikro organisme, hormon, antibiotika, logam berat); dan
 - r. sistem perkarantinaan.
- (3) Penambahan Unit Usaha Negara Asal sebagai pemasok Bahan Pakan Asal Hewan dilakukan melalui tahapan analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim NAUP yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Komisi Ahli Karantina Hewan, dan Komisi Ahli Pakan dengan latar belakang keilmuan terkait.
- (5) Tim NAUP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan.

Pasal 14

- (1) Jika hasil analisis risiko Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, lebih rendah atau sama dengan tingkat perlindungan yang dapat diterima, Menteri menetapkan negara sebagai Negara Asal dalam bentuk Keputusan.
- (2) Jika hasil analisis risiko terhadap Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b melebihi tingkat perlindungan yang dapat diterima, Menteri menolak penetapan Negara Asal dalam bentuk surat penolakan.

Pasal 15

- (1) Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan oleh Tim NAUP sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal.
- (2) Unit Usaha Negara Asal yang telah mendapatkan persetujuan sebagai pemasok Bahan Pakan Asal Hewan dilakukan penilaian kesesuaian lapang oleh Tim NAUP setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 16

- (1) Persetujuan penetapan Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan.
- (2) Persetujuan penetapan Unit Usaha Negara Asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan.

Pasal 17

Persyaratan Bahan Pakan Asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang berasal dari ruminansia harus:

- a. berasal dari ruminansia yang sehat, lahir, dan dibesarkan di Negara Asal serta sepanjang hidupnya tidak diberi Pakan yang mengandung Bahan Pakan Asal Hewan;

- b. berasal dari ruminansia yang telah lulus pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem*;
- c. tidak berasal dari sapi yang menunjukkan gejala BSE;
- d. berasal dari RPH yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner Negara Asal;
- e. dapat ditelusur secara baik sejak hewan masih hidup hingga masuk RPH dan unit pengolah bahan pakan;
- f. tidak tercampur dengan bahan yang berasal dari babi dan ruminansia non domestikasi; dan
- g. bebas bakteri *clostridium sp*, *salmonella sp*, dan *bacillus antracis*.

Pasal 18

Persyaratan Bahan Pakan Asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang berasal dari unggas harus:

- a. sehat, ditenakkan, dan dibesarkan di Negara Asal;
- b. tidak tercampur oleh bahan dari babi;
- c. berasal dari Rumah Potong Unggas (RPU) yang telah diakreditasi dan didaftar oleh instansi berwenang di Negara Asal dan secara rutin dilakukan pengawasan oleh otoritas veteriner di Negara Asal;
- d. dapat ditelusur secara baik sejak unggas masih hidup hingga masuk RPH dan unit pengolah bahan pakan; dan
- e. bebas bakteri *clostridium sp* dan *salmonella sp*.

Pasal 19

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterbitkan oleh Direktur Kesehatan Hewan dalam bentuk *Health Requirement* (HR) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2

Persyaratan Mutu dan Keamanan Bahan Pakan

Pasal 20

- (1) Persyaratan mutu bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berdasarkan kandungan utama nutrisi.
- (2) Kandungan utama nutrisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. protein;
 - b. mineral (kalsium, *Phospor*);
 - c. lemak; dan
 - d. serat kasar.

- (3) Kandungan utama nutrisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Persyaratan keamanan bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi cemaran kimia, fisik, dan biologis.
- (2) Cemaran kimia, fisik, dan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan ambang batas maksimum tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Persyaratan Kemasan dan Alat Angkut

Pasal 22

- (1) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus asli dari Negara Asal, sesuai standar internasional, dan disegel.
- (2) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karung (bulk) dan tidak berbentuk curah langsung dalam kontainer.
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disegel oleh pejabat yang berwenang di Negara Asal, bernomor jelas, tetap utuh sampai di tempat pemasukan, dan dibuka oleh petugas karantina hewan di tempat pemasukan.

Pasal 23

Persyaratan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c harus dapat melindungi mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan.

Pasal 24

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan harus disertai surat keterangan bahan pakan asal hewan.
- (2) Surat keterangan bahan pakan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari:
 - a. *Health Certificate*;
 - b. *Bill of Lading*;
 - c. *Certificate of Origin*;
 - d. *Certificate of Analysis*; dan
 - e. *Invoice*.

- (3) Surat keterangan bahan pakan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang harus memuat keterangan tentang:
- a. kategori jenis bahan pakan;
 - b. nomor registrasi perusahaan (*establishment number*);
 - c. nomor kontainer;
 - d. Negara Asal;
 - e. negara tujuan;
 - f. berat bersih/isi bersih;
 - g. nama dan alamat pihak yang memproduksi Bahan Pakan di Negara Asal; dan
 - h. nama dan alamat pihak yang memasukkan Bahan Pakan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

BAB III

PERSYARATAN PENGELUARAN

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, setelah mendapat izin pengeluaran dari Menteri.
- (2) Menteri dalam menerbitkan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam menerbitkan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari otoritas veteriner nasional.
- (4) Bahan Pakan yang dapat dikeluarkan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan sesuai dengan hasil analisa kebutuhan nasional, jumlah, dan jenisnya.

Pasal 27

Bahan Pakan Asal Hewan yang dapat dikeluarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memperhatikan kebutuhan nasional berdasarkan pada ketersediaan Bahan Pakan di dalam negeri.

Pasal 28

Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 29

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;
- b. memiliki SIUP, APIU/APIIT, TDP, dan NPWP bagi perusahaan yang baru pertama kali mengajukan permohonan;
- c. memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- d. memiliki rekomendasi Dinas Provinsi;
- e. memiliki instalasi karantina hewan yang telah ditetapkan;
- f. profil perusahaan (*company profile*); dan
- g. surat permohonan rencana pengeluaran bahan pakan.

Pasal 30

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi:

- a. memiliki sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh otoritas veteriner nasional; dan
- b. memenuhi standar mutu apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan.

BAB IV

TATA CARA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemasukan

Pasal 31

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Pemasukan wajib mendapatkan izin pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Untuk mendapatkan izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara *online* dan/atau langsung kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala PPVTPP, sesuai Format-5.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 32

- (1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan administrasi tidak lengkap dan tidak benar.
- (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Pasal 33

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) disampaikan oleh Kepala PPVTPP secara *online* dan/atau langsung kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan, sesuai Format-6.
- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara *online* dan/atau langsung, sesuai Format-7.

Pasal 34

- (1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) melakukan kajian teknis.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.

Pasal 35

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP secara *online* dan/atau langsung dengan disertai alasan penolakan, sesuai Format-8.

- (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) apabila memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan izin pemasukan dalam bentuk Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan, dan Kepala Dinas Provinsi wilayah pemasukan, sesuai Format-9.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 36

- (1) Penerbitan izin pemasukan dilakukan setiap kali pengapalan (*shipment*).
- (2) Penetapan rencana Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan untuk tahun berikutnya oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan berdasarkan perhitungan kebutuhan Bahan Pakan Asal Hewan tahun berikutnya.

Pasal 37

- (1) Dalam hal di Negara Asal terjadi wabah Penyakit Hewan yang dinyatakan oleh Negara Asal atau Organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia, Menteri menetapkan keputusan penutupan pemasukan bahan pakan asal hewan dari Negara Asal berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional.
- (2) Menteri dapat mencabut keputusan penutupan pemasukan bahan pakan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Negara Asal mengajukan permohonan pembukaan kembali pemasukan bahan pakan asal hewan disertai dengan dokumen pengendalian dan pemberantasan Penyakit Hewan yang diterbitkan oleh otoritas veteriner Negara Asal; dan
 - b. Negara Asal telah dinyatakan bebas wabah Penyakit Hewan oleh Organisasi Badan Kesehatan Hewan Dunia.
- (3) Pencabutan keputusan penutupan pemasukan bahan pakan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Menteri berdasarkan rekomendasi pejabat otoritas veteriner nasional.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan hasil analisis risiko.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi wabah Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), pelaku usaha dapat mengajukan permohonan ulang kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk memasukkan Bahan Pakan Asal Hewan dari negara lain yang telah ditetapkan oleh Menteri sebagai Negara Asal.
- (2) Permohonan ulang Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlahnya harus sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dengan melampirkan izin pemasukan yang telah diterbitkan.

Bagian Kedua Tata Cara Pengeluaran

Pasal 39

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Pengeluaran wajib mendapatkan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengajukan permohonan secara *online* dan/atau langsung kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui Kepala PPVTPP, sesuai Format-10.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 40

- (1) Kepala PPVTPP setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan administrasi tidak lengkap dan tidak benar.
- (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan administrasi telah dipenuhi.

Pasal 41

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) disampaikan oleh Kepala PPVTPP secara *online* dan/atau langsung kepada Pelaku Usaha disertai alasan penolakan, sesuai Format-11.

- (2) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) disampaikan oleh Kepala PPVTPP kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara *online* dan/atau langsung, sesuai Format-12.

Pasal 42

- (1) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) melakukan kajian teknis.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sudah memberikan jawaban menolak atau menyetujui.

Pasal 43

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP secara *online* dan/atau langsung dengan disertai alasan penolakan, sesuai Format-13.
- (3) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) apabila memenuhi persyaratan teknis.
- (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan izin pengeluaran dalam bentuk Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas nama Menteri, dengan tembusan kepada Menteri Pertanian, Kepala Badan Karantina Pertanian, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pengeluaran, sesuai Format-14.
- (5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Kepala PPVTPP.

Pasal 44

Permohonan izin pengeluaran dapat dilakukan setiap saat oleh Pelaku Usaha.

BAB V

TINDAKAN KARANTINA

Pasal 45

- (1) Setiap rencana pemasukan atau pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan wajib dilaporkan oleh pemilik atau kuasanya kepada petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran yang telah ditetapkan dalam izin pemasukan atau pengeluaran.
- (2) Laporan pemasukan atau pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum alat angkut tiba di tempat pemasukan atau pengeluaran.
- (3) Dalam hal pelaporan, pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi izin pemasukan atau pengeluaran, dilakukan penolakan terhadap permohonan pemeriksaan karantina sampai pemilik atau kuasanya dapat melengkapi.
- (4) Pada saat alat angkut tiba di tempat pemasukan atau pengeluaran, pemilik atau kuasanya wajib menyerahkan Bahan Pakan Asal Hewan beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada petugas karantina untuk dilakukan tindakan karantina.
- (5) Dokumen pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sertifikat sanitasi.
- (6) Dokumen pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sertifikat kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh petugas karantina.

Pasal 46

- (1) Untuk mencegah masuknya Penyakit Hewan Menular dari luar wilayah Negara Republik Indonesia melalui transit alat angkut yang memuat Bahan Pakan, hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang karantina.
- (2) Transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak boleh membuka kemasan;
 - b. tidak boleh keluar dari area karantina; dan
 - c. dilengkapi dengan surat keterangan transit dari otoritas veteriner negara transit.

Pasal 47

- (1) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) berupa pemeriksaan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan/atau pembebasan.
- (2) Perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membebaskan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) Golongan II.

Pasal 48

- (1) Tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen persyaratan dan pemeriksaan kesehatan atau sanitasinya oleh dokter hewan karantina sebelum melewati tempat pemasukan atau pengeluaran.
- (2) Tindakan pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan, keabsahan dokumen, dan kesesuaian atau kecocokan antara dokumen dengan kemasan, label, jumlah, dan jenis.
- (3) Tindakan pemeriksaan kesehatan atau sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemeriksaan keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan teknik dan metode pemeriksaan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan keutuhan secara organoleptik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) petugas karantina belum dapat memastikan keutuhan dan/atau mendeteksi ada tidaknya HPHK dan kandungan bahaya mikroba, dilakukan pemeriksaan lanjutan di instalasi karantina yang telah ditetapkan.

Pasal 49

- (1) Tindakan pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (4) berupa pemeriksaan keutuhan secara organoleptik dan/atau pemeriksaan laboratorium sesuai dengan teknik dan metode pemeriksaan.
- (2) Pengangkutan Bahan Pakan dari tempat pemasukan atau pengeluaran ke instalasi karantina harus dalam pengawasan petugas karantina.
- (3) Setibanya di instalasi karantina, dilakukan:
 - a. pembukaan segel;
 - b. pemeriksaan keutuhan kemasan;
 - c. pemeriksaan kesesuaian jenis dan jumlah;
 - d. pemeriksaan organoleptik secara acak (*random sampling*); dan
 - e. pengambilan sampel untuk pemeriksaan laboratorium, jika diperlukan.

Pasal 50

- (1) Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. Bahan Pakan berasal dari negara yang pemasukannya dilarang;
 - b. pada pemeriksaan diketemukan adanya gejala HPHK Golongan I dan risiko penularan HPHK Golongan II; dan
 - c. pemilik atau kuasanya menjamin dapat menunjukkan sertifikat kesehatan/sanitasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, dan dokumen lain yang dipersyaratkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Jaminan pemenuhan kelengkapan sertifikat kesehatan/sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam surat pernyataan bermaterai.
- (3) Setelah pemilik atau kuasanya dapat memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) dan ayat (6), dapat dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Pasal 51

- (1) Tindakan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan apabila setelah:
 - a. dilakukan tindakan penahanan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan; atau
 - b. dilakukan tindakan pemeriksaan tertular HPHK, berasal dari negara yang dilarang pemasukannya, sanitasinya tidak baik, kemasan tidak utuh, terjadi perubahan sifat, rusak, busuk, dan membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia.
- (2) Bahan Pakan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja yang dituangkan dalam Berita Acara Penolakan.
- (3) Apabila pemilik atau kuasanya tidak dapat menyediakan alat angkut dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan tetap mempertimbangkan tingkat risiko masuk dan menyebarnya HPHK.
- (4) Dalam hal dilakukan tindakan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun serta wajib menanggung segala biaya penolakan.

Pasal 52

- (1) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dilakukan jika:
 - a. Bahan Pakan yang ditolak tidak dibawa ke luar dari wilayah Negara Republik Indonesia oleh pemilik atau kuasanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3); atau
 - b. setelah Bahan Pakan diturunkan dari alat angkut dan diberi perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tidak dapat disucihamakan dari HPHK Golongan II.
- (2) Tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menghadirkan saksi dari instansi terkait di tempat pemasukan;
 - b. mengundang pemilik atau kuasa pemilik Bahan Pakan yang akan dimusnahkan;
 - c. mempersiapkan Berita Acara Pemusnahan;
 - d. mempersiapkan tempat dan peralatan pemusnahan dengan tata cara dan metode pemusnahan yang telah ditetapkan;
 - e. pemusnahan dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan karantina dan disaksikan oleh pemilik atau kuasanya, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, petugas bea dan cukai, kejaksaan dan instansi lain yang terkait; dan
 - f. Berita Acara Pemusnahan sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga), lembar kesatu untuk pemilik, lembar kedua untuk pejabat yang turut berkepentingan dalam pelaksanaan tindakan pemusnahan, dan lembar ketiga untuk dokter hewan karantina yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal dilakukan tindakan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau kuasanya tidak berhak menuntut ganti rugi apapun serta wajib menanggung segala biaya pemusnahan.

Pasal 53

- (1) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan jika:
 - a. setelah dilakukan tindakan penahanan, pemilik atau kuasanya dapat melengkapi dokumen persyaratan; dan/atau
 - b. tidak tertular HPHK, berasal dari negara yang tidak dilarang pemasukannya, sanitasinya baik, kemasan utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak rusak, tidak busuk, dan tidak membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia.

- (2) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pemilik atau kuasanya menyelesaikan kewajiban menyeteror jasa karantina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan bahan pakan diterbitkan sertifikat pelepasan.
- (4) Pemberian sertifikat pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditujukan kepada dokter hewan yang berwenang di daerah tujuan.
- (5) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengeluaran bahan pakan diterbitkan sertifikat sanitasi.

Pasal 54

Bahan Pakan Asal Hewan yang telah dilakukan tindakan karantina berupa tindakan pembebasan dikoordinasikan dengan pengawas mutu pakan.

BAB VI PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh izin pemasukan atau pengeluaran dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya izin pemasukan atau pengeluaran wajib merealisasikan Pemasukan atau Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan.
- (2) Dalam merealisasikan Pemasukan atau Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai izin pemasukan atau pengeluaran.
- (3) Pelaku Usaha yang telah melaksanakan Pemasukan atau Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan realisasi Pemasukan atau Pengeluaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan secara tertulis atau *online* dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung setelah dilakukan tindakan karantina, sesuai Format-15 dan Format-16.
- (4) Pelaku Usaha selain menyampaikan laporan realisasi Pemasukan atau Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan Bahan Pakan Asal Hewan yang telah dilakukan tindakan pembebasan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

- (5) Format -1 sampai dengan Format -16 tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 56

Pengawasan dilakukan oleh:

- a. otoritas veteriner Kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya;
- b. dokter hewan berwenang atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sesuai kewenangannya; dan/atau
- c. Pengawas Mutu dan Keamanan Pakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan setelah tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 paling kurang 6 (enam) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila diketahui adanya dugaan penyimpangan terhadap dipenuhinya persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. pabrik pakan dan/atau perusahaan importir Bahan Pakan Asal Hewan;
 - b. distributor;
 - c. *poultry shop*; dan/atau
 - d. peternakan.

Pasal 58

- (1) Pengawas Mutu dan Keamanan Pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c melaporkan hasil pengawasannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.
- (2) Direktur Kesehatan Hewan, Kepala Dinas Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 59

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 55 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan secara tertulis;
 - b. tidak mendapatkan izin pemasukan atau pengeluaran berikutnya; atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh pemberi izin usaha berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal yang telah melakukan Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Negara Asal.
- (2) Izin pemasukan atau izin pengeluaran yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya izin.
- (3) Izin pemasukan atau izin pengeluaran yang sedang dalam proses mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian Negara (*Zone*) Terjangkit Penyakit *Bovine Spongiform Encephalopathy* (BSE) ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia sepanjang yang mengatur mengenai Bahan Pakan Asal Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2015

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 618

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 23/Permentan/PK.130/4/2015
 TANGGAL : 13 April 2015

JENIS BAHAN PAKAN ASAL HEWAN YANG DAPAT DIMASUKKAN
 KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	KETERANGAN
1.	23.09	Olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan.	Bahan pakan asal ruminansia: 1. Meat and Bone Meal 2. Bone Meal 3. Blood Meal 4. Spray Dried Plasma
	2309.90	Lain-lain:	
	2309.90.30.00	Lain-lain mengandung daging	
2.	23.09	Olahan dari jenis yang digunakan untuk makanan hewan.	Bahan pakan asal unggas: 1. <i>Poultry by-Product Meal (PbPM)</i> 2. <i>Poultry Meal (PM)</i> 3. <i>Feather Meal (FM)</i> 4. <i>Hydrolyzed Feather Meal (HFM)</i> 5. <i>Hydrolyzed Chicken Feather Meal (HCFM)</i> 6. <i>Hydrolyzed Turkey Feather Meal (HTFM)</i>
	2309.90	Lain-lain;	
	2309.90.90.00	Lain-lain	

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23/Permentan/PK.130/4/2015
TANGGAL : 13 April 2015

HEALTH REQUIREMENTS FOR THE IMPORTATION OF ANIMAL BY-PRODUCTS INTO INDONESIA

- A. Products : Bone Meal/Meat Meal/ Meat and Bone Meal/Horn, Hoof or Blood Meal originated from Bovine, Caprine, Ovine and Cervine.
- B. Exporting Country :
- C. Purpose : Poultry, Swine, and Aquaculture Feed
- D. Health Requirements:

I. Certificate of Health of Origin

The importation of the products containing animal by-products intended for poultry, swine and aquaculture feed must be accompanied by a veterinary certificate issued by an Authorized Veterinarian from country of origin certifying that:

1. The products are of exporting country* origin. Exporting country has been free of foot and mouth disease (FMD), rinderpest, and peste des petits ruminants for the last 12 month prior to export.
2. The products also come from country or part of country or zone that is negligible from Bovine Spongiform Encephalopathy or country that complies with the condition to be considered as negligible country or to be considered as controlled BSE risk based on Terrestrials Animal Health Code Office International des Epizooties (OIE)**.
3. Exporting country has an active BSE surveillance program and any TSE is a mandatory reportable disease including Scrapie disease. Positive and suspect animals, as well as suspect animals exhibiting signs of TSE, are prohibited from entering the food and feed chain**.
4. The products have been processed in a rendering plant operating under a valid permit issued under the authority of animals health or health of Animal Act by exporting country, have veterinary control number, address of industries shall be stated in veterinary certificate and come from rendering plants that approved by Government of Indonesia.

5. List of approval rendering plant by the Government of Indonesia:

6. The product is derived from healthy animals that were born or raised in country of origin, must be treated and processed based on Government Regulation/Standards of the exporting country to ensure the safety of the products.
7. The rendering plants keep records of the source of material that is used for the exported product and shall note the date of production on every consignment.
8. Specified Risk Material (SRM) should not be included in the raw materials and SRM should not be removed mech.
9. The products must be subjected to routine postproduction testing to demonstrate absence of Salmonella enteritidis. Those tests should be done at the Government Laboratory or certified laboratory and date of tests with the result shall be stated in veterinary certificate.
10. The products have been subjected to a temperature of not less than 120oC for 20 minutes or 118 oC (245oF) for minimum 40 minutes to ensure the inactivation destruction of Bacillus anthracis and Clostridium perfringens or target contaminant microorganism of concern based on exporting country standard.
11. The products were processed under sanitary conditions in accordance with good manufacturing practices to avoid contamination of the product with pathogenic agents following processing and apply sanitary hygiene procedure prior to packaging.
12. Renderers can demonstrate precautions have been taken to ensure the products have been transported in clean condition.
13. The products must be labeled that the products are not fit for human consumption and not contain swine products and only for poultry, swine and aquaculture feed purposes and "NOT FOR RUMINANT"

II. Other Conditions.

1. The implementation of tests and treatments as mentioned above must be under direct supervision of Authorized Veterinarian from country of origin.
2. Any products showing evidence of visible broken bags or packages and unsafe in box/container shall be taken out from the consignment and rejected to be loaded.

3. The veterinary certificate must be handed over to the quarantine officer in the port of entry.
4. If it is deemed necessary, the Director General of Livestock and Animal Health Services (DGLAHS) may conduct on-site inspection of the rendering plants.

III. Transportation

1. The ship that will be used for transporting those products shall be in clean condition (standards).
2. The journey from the exporting port in the country of origin up to the port of destination in Indonesia shall take a direct route with no intermediate stop at any port except approved by DGLAHS.

DIRECTOR OF ANIMAL HEALTH,

- * name of exporting country
- ** for controlled BSE risk country

Note:

This HR could be considered to be changed after harmonization between Indonesia and the exporting country.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :
TANGGAL :

HEALTH REQUIREMENTS FOR THE IMPORTATION OF ANIMAL BY-PRODUCTS INTO INDONESIA

- A. Products : Poultry By Product Meal/Feather Meal originated from Avian.
- B. Exporting country :
- C. Purpose : poultry, swine and aqua culture feed

D. Health Requirements :

I. Certificate of Health of Origin

The importation of the products containing animal products intended for poultry, swine and aqua culture feed must be accompanied by a veterinary certificate issued by an Authorized Veterinarian from country of origin certifying that:

1. The products come from country or part of the country which is free from Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) for the last 12 months prior to export and no outbreak of FMD were reported within 1 (one) month prior to export.
2. The products come from approved rendering industries and have veterinary control number and address of industries shall be stated in veterinary certificate.
3. List of approval rendering plant by the Government of Indonesia:
4. The products must come from rendering plants that render one species.
5. The rendering plants must have recording on the animal used for the production and shall note the date of production on every consignment.
6. The products must be tested with negative result against Salmonella enteritidis, Clostridium sp, Listeria sp. Those tests should be done at the Government Laboratory or certified laboratory and date of tests with the result shall be stated in veterinary certificate.

7. The material is subjected to a dry heat of 140oC for not less than 3 hours or subjected to moist heat under steam of not less than 20 pouds per square inch for 15 minutes or treatment the bones after they are broken with the vapour of benzine boiling between 95oC and 115oC for not less than 4 hours, with live steam to be thereafter admitted for 1 hours or the raw material should be reduced to a maximum particle size of 50 mm before heating and the raw material should be heated to a temperature of not less than 120oC-133oC for minimum 20 minutes, or the material is subjected to a heat of 60o C for 30 minutes or 56o C for 3 hours.
8. After the treatment, necessary precaution has been taken to prevent contamination with potential source of pathogens.
9. The rendering plants must apply good manufacturing practices and sanitary hygiene procedure prior to packaging.
10. The products must be labeled not fit for human consumption, not contain swine and ruminants products and only for poultry, swine and aqua culture feed purposes.

II. Other Conditions

1. The implementation of tests and treatments as mentioned above must be under direct supervision of Authorized Veterinarian from country of origin.
2. Any products showing evidence of visible broken bags or packages and unsafe in box/container shall be taken out from the consignment and rejected to be loaded.
3. The veterinary certificate must be handed over to the captain/skipper, while its copies to the Indonesian Representative in country of origin.
4. If it is deem necessary Director General Livestock and Animal Health Services (DGLAHS) may conduct on site inspection to the rendering plants.

III. Transportation

1. The ship that will be used for carry those products shall be in clean condition.
2. The journey from the exporting port in country of origin up to the port of destination in Indonesia shall take direct route with no intermediate stop at any port except approved by DGLAHS.

DIRECTOR OF ANIMAL HEALTH

Note:

This HR could be considered to be change after harmonization between Indonesia with exporting country.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23/Permentan/PK.130/4/2015

TANGGAL : 13 April 2015

KLASIFIKASI KANDUNGAN NUTRISI BAHAN PAKAN

No	Bahan Pakan	protein Kasar	Serat Kasar	Lemak	Mineral		Keterangan
					Ca		
		Min	Maks	Maks	Maks	Min	
1.	Meat Bone Meal	45-50	3,0	10 - 15	11 -12	4-5	Protein/ Mineral
2.	Meat Meal	55	2,5	8	8	4	Protein
3.	Bone Meal (steamed)	20	-	-	24	9	Mineral
4.	Poultry By-Product Meal	55	1,5	14	4	1,5	Protein
5.	Defatted Meat Meal	60	2,5	4	9	4	Protein
6.	Hydrolysed Feather Meal	78-80	1,5-3	7 -10	0,2	0,7	Protein
7.	Blood Meal	80-88	1-2	1-2	0,6	0,3	Protein
8.	Krill Meal	55	-	18	3	1,5	Protein
9.	Tepung tulang			3	20		Mineral
10.	Tepung kerang				35	0,1	Mineral

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 23/Permentan/PK.130/4/2015

TANGGAL : 13 April 2015

BATAS MAKSIMUM CEMARAN BAHAN PAKAN

No	Bahan Pakan	CEMARAN										
		FISIK				KIMIA					BIOLOGI	
		Rusak (Maks %)	Warna Lain (Maks %)	Benda Asing (Maks %)	Hair and Wool (Maks%)	Aflatoksin (Maks ppb)	Okratoksin (maks ppb)	Pasir dan Silica (Maks b/b)	Silica (Maks b/b)	Peroxide (Meg/kg) fat	Salmonella	Shigella
1	Meat Bone Meal				1							
2	Meat Meal				1						Neg	Neg
3	Poultry by Product Meal										Neg	Neg
4	Defatted Meat Meal										Neg	Neg
5	Hydrolysed Feather Meal										Neg	Neg
6	Blood Meal										Neg	Neg
7	Krill Meal										Neg	Neg
8	Tepung Tulang*							1			Neg	Neg
9	Tepung Kerang*								1		Neg	Neg

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : 23/Permentan/PK.130/4/2015
TANGGAL : 13 April 2015

JENIS BAHAN PAKAN ASAL HEWAN YANG DAPAT DIKELUARKAN
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG
1.	xxx.xx.xx.xx	Bahan pakan asal ruminansia: 1. <i>Crushed Bone</i> 2. <i>Bone Grist</i>

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 23/Permentan/PK.130/4/2015
 TANGGAL : 13 April 2015

NO	FORMAT	TENTANG
1.	Format-1	RENCANA PEMASUKAN DAN DISTRIBUSI BAHAN PAKAN ASAL HEWAN
2.	Format-2	SURAT PERNYATAAN PELAKU USAHA UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN/MENDISTRIBUSIKAN BAHAN PAKAN ASAL RUMINANSIA UNTUK BAHAN PAKAN RUMINANSIA
3.	Format-3	SURAT PERNYATAAN PELAKU USAHA BAHWA BAHAN PAKAN YANG DIMASUKKAN HANYA DIPERUNTUKAN SEBAGAI PEMBUATAN PAKAN
4.	Format-4	SURAT PERNYATAAN PELAKU USAHA BERSEDIA UNTUK MENYEDIAKAN GUDANG PENYIMPANAN YANG MEMENUHI KEAMANAN MUTU DAN KEAMANAN BAHAN PAKAN.
5.	Format-5	SURAT PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN BAHAN PAKAN
6.	Format-6	SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PEMASUKAN
7.	Format-7	SURAT PERMOHONAN KAJIAN TEKNIS PEMASUKAN
8.	Format-8	SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENERBITAN IZIN PEMASUKAN
9.	Format-9	KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG IZIN PEMASUKAN
10.	Format-10	SURAT PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN BAHAN PAKAN
11.	Format-11	SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN PENGELUARAN
12.	Format-12	SURAT PERMOHONAN KAJIAN TEKNIS PENGELUARAN
13.	Format-13	SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENERBITAN IZIN PENGELUARAN
14.	Format-14	KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG IZIN PENGELUARAN
15.	Format-15	SURAT LAPORAN REALISASI PEMASUKAN
16.	Format-16	SURAT LAPORAN REALISASI PENGELUARAN

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

RENCANA PEMASUKAN DAN DISTRIBUSI BAHAN PAKAN ASAL
HEWAN

Nama Importir :

Alamat/No :

No.	Jenis Bahan Pakan Asal Hewan	Jumlah (Ton)	Negara Asal	Bulan Pemasukan	Pelabuhan Pemasukan	Rencana Distribusi ke	
						Nama Perusahaan	Jumlah (MT)
Invoice							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
				Jumlah Total			

Kota, tanggal, bulan, tahun

(Nama, Tanda Tangan, stempel)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Gudang :
Jabatan :

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk tidak menggunakan/
mendistribusikan bahan pakan asal ruminansia sebagai bahan pakan
ruminansia.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari
ternyata tidak benar atau kami langgar, maka kami bersedia dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota, tanggal, bulan, tahun

Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Gudang :
Jabatan :

Dengan ini kami bersedia memasukan bahan pakan hanya untuk pembuatan pakan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar atau kami langgar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota, tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Gudang :
Jabatan :

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk menyediakan gudang penyimpanan yang memenuhi keamanan dan mutu bahan pakan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat, apabila dikemudian hari ternyata tidak benar atau kami langgar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kota, tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

Materai Rp. 6.000,-

.....

Nomor : Kota, tanggal, bulan, tahun
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan

Yang terhormat,
 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 melalui Kepala PPVTPP
 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
 Jakarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dengan data-data sebagai berikut :

1. Jenis bahan pakan impor :
2. Kode HS :
3. Jumlah yang diimpor : MT
4. Negara asal :
5. Pelabuhan muat :
6. Pelabuhan pemasukan :
7. Nama dan alamat perusahaan produsen/importir*):
8. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) :
9. Alamat gudang :
10. No. Kontrak :
11. Negara transit :
12. Sumber produk (rendering plant) : a
b
c.....
13. Peruntukan :
14. Pelabuhan tujuan pemasukan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami menyertakan fotokopi dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
4. Copy Angka Pengenal Impor (API);
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
6. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
7. Copy SK Penetapan Instalasi karantina Produk Hewan;
8. Rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan (untuk importir distributor);
9. Surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk tidak menggunakan /mendistribusikan bahan pakan untuk ruminansia;
10. surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa Bahan Pakan yang dimasukkan hanya diperuntukkan sebagai pembuatan Pakan;
11. Surat Keterangan Dokter Hewan yang berkompeten sebagai penanggungjawab keamanan pakan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Meterai
Rp.6000

Hormat kami,
TTD dan stempel perusahaan

Nama jelas
Jabatan

Tembusan:

Kepala Badan Karantina Pertanian
 * di sesuaikan dengan Bahan Pakan

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan Izin Pemasukan

Yang terhormat,
Pelaku usaha
di -
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara ditolak dengan alasan:

1.
2.
3.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala PVTPP

Nama
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

* di sesuaikan dengan Bahan Pakan

Format-7

Tgl, Bln, thn

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Kajian Teknis

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
di-

.....

Sehubungan dengan Surat permohonan izin pemasukan bahan pakan asal hewan Nomor... tanggal... atas nama... yang diterima, dengan ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan administrasi telah dinyatakan lengkap. Untuk itu mohon kiranya Bapak dapat melakukan kajian teknis terkait dengan permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala PPVTPP,

Nama
NIP.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan Penerbitan Izin Pemasukan

Yang terhormat,
Kepala PVTPP
di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara (Pelaku usaha) Nomor... tanggal... hal permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas nama... yang diterima, dengan ini diberitahukan bahwa setelah dikaji dan dianalisis, permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

1. ...
2. ...
3. ...

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan,

Nama
NIP.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PEMASUKAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam memperoleh bahan pakan asal hewan, dipandang perlu untuk menetapkan Pemberian Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor... tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
 KESATU : Memberikan Izin Pemasukan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kepada :
 Nama :
 Alamat:

1. Keterangan Pemasukan/ Pemegang Surat Persetujuan Pemasukan
 - 1.1. Nama Perusahaan : PT.
 - 1.2. Alamat Perusahaan : Jl.
 - 1.3. Nomor Pokok Wajib Pajak:
 - 1.4. Nomor Kontrak/Invoice :
2. Keterangan Eksportir
 - 2.1. Nama Perusahaan :
 - 2.2. Alamat Perusahaan :
3. Keterangan Produsen
 - 3.1. Nama Perusahaan :
 - 3.2. Alamat Perusahaan :
 - 3.3. Approval No. :

4. Rincian Pemasukan

No	Jenis Komoditi	Jumlah	Jenis Hewan Asal Komoditi	Negara Asal Komoditi

- 4.1. Pelabuhan Asal Pengeluaran :
- 4.2. Pelabuhan Transit :
- 4.3. Pelabuhan Tujuan Pemasukan :

KEDUA : Pelaksanaan pemasukan bahan pakan tersebut wajib memenuhi ketentuan Ketentuan kesehatan hewan sebagaimana tercantum pada halaman 2 Surat Persetujuan ini dan dilaporkan kepada Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Hewan di Pelabuhan Pemasukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan.

KETIGA : Pemegang Izin Pemasukan ini wajib menyampaikan laporan realisasi pemasukan kepada Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Kesehatan Hewan setiap 3 (tiga) bulan.

- KEEMPAT : Penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan pemasukan berikutnya.
- KELIMA : Izin pemasukan ini berlaku dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- KEENAM : Apabila terjadi wabah penyakit hewan menular di negara asal, sehingga Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan larangan pemasukan produk seperti tersebut dalam Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Baku Pakan Asal Hewan ke dalam wilayah RI, maka SPP ini tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi;
5. Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.

Nomor : Kota, tanggal, bulan, tahun
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Izin Pengeluaran Bahan Pakan

Yang terhormat,
 Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
 melalui Unit Pelayanan Rekomendasi (UPR)
 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
 Jakarta Selatan

Bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan dengan data-data sebagai berikut :

1. Jenis bahan pakan impor :
2. Kode HS :
3. Jumlah yang diimpor : MT
4. Negara asal :
5. Pelabuhan muat :
6. Pelabuhan pemasukan :
7. Nama dan alamat perusahaan :
8. produsen/importir*): :
9. Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) :
10. Alamat gudang :
11. No. Kontrak :
12. Negara transit :
13. Sumber produk (rendering plant) : a
b
c.....
14. Peruntukan :
15. Pelabuhan tujuan pemasukan :

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami menyertakan fotokopi dokumen pendukung sebagai berikut:

1. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
3. Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (STDP);
4. Copy Angka Pengenal Impor (API);
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan Perusahaan;
6. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
7. Copy SK Penetapan Instalasi karantina Produk Hewan;
8. Rekomendasi Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan (untuk importir distributor);
9. Surat pernyataan kesanggupan pelaku usaha untuk tidak menggunakan / mendistribusikan bahan pakan untuk ruminansia;
10. surat pernyataan Pelaku Usaha bahwa Bahan Pakan yang dimasukkan hanya diperuntukkan sebagai pembuatan Pakan;
11. Surat Keterangan Dokter Hewan yang berkompeten sebagai penanggungjawab keamanan pakan

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Materai
Rp. 6000,-

Hormat kami,
 TTD dan stempel perusahaan
 Nama jelas
 Jabatan

Tembusan:

Kepala Badan Karantina Pertanian

* di sesuaikan dengan Bahan Pakan

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan Izin Pengeluaran

Yang terhormat,
Pelaku usaha
di -
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ... tanggal ... perihal permohonan Izin Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan saudara ditolak dengan alasan:

- 1.
- 2.
- 3.

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

Kepala PPVTPP,

Nama
NIP.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
* di sesuaikan dengan Bahan Pakan

Tgl, Bln, thn

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Kajian Teknis

Yang terhormat,
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
di-

.....

Sehubungan dengan Surat permohonan izin pengeluaran bahan pakan asal hewan Nomor... tanggal... atas nama... yang diterima, dengan ini diberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan administrasi telah dinyatakan lengkap. Untuk itu mohon kiranya Bapak dapat melakukan kajian teknis terkait dengan permohonan dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala PPVTPP,

Nama
NIP.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Nomor :
Lampiran :
Hal : Penolakan Permohonan Penerbitan Izin Pengeluaran

Yang terhormat,
Kepala PVTPP
di-

.....

Sehubungan dengan surat Saudara (Pelaku usaha) Nomor... tanggal... hal permohonan Izin Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atas nama.... yang diterima, dengan ini diberitahukan bahwa setelah dikaji dan dianalisis, permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

1. ...
2. ...
3. ...

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan,

Nama
NIP.

Tembusan:
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PENGELUARAN BAHAN PAKAN ASAL HEWAN
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 23 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pasal 79 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam memperoleh bahan pakan asal hewan, dipandang perlu untuk menetapkan Pemberian Izin Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja;
 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan: 1. Surat Permohonan Saudara Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pengeluaran Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, kepada :

Nama :

Alamat :

1. Keterangan Pengeluaran/Pemegang Surat Persetujuan Pemasukan:

1.1. Nama Perusahaan : PT.

1.2. Alamat Perusahaan : Jl.

1.3. Nomor Pokok Wajib Pajak :

1.4. Nomor Kontrak/Invoice :

2. Keterangan Eksportir

2.1. Nama Perusahaan :

2.2. Alamat Perusahaan :

3. Keterangan Produsen

3. 1. Nama Perusahaan :

3. 2. Alamat Perusahaan :

3. 3. Approval No. :

4. Rincian Pengeluaran

No	Jenis Komoditi	Jumlah	Jenis Hewan Asal Komoditi	Negara Asal Komoditi

4. 1. Pelabuhan Asal Pemasukan :

4. 2. Pelabuhan Transit :

4. 3. Pelabuhan Tujuan Pengeluaran:

KEDUA : Pelaksanaan pengeluaran bahan pakan tersebut wajib memenuhi ketentuan Ketentuan kesehatan hewan sebagaimana tercantum pada halaman 2 Surat Persetujuan ini dan dilaporkan kepada Kepala Balai Besar/ Balai/ Stasiun Karantina Hewan di Pelabuhan Pemasukan paling lambat 2 (dua) hari sebelum kedatangan.

KETIGA : Pemegang izin pengeluaran ini wajib menyampaikan laporan realisasi pengeluaran kepada Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan cq. Direktur Kesehatan Hewan setiap 3 (tiga) bulan.

- KEEMPAT : Penyimpangan dari ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan pemasukan berikutnya.
- KELIMA : Izin pengeluaran ini berlaku dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- KEENAM : Apabila terjadi wabah penyakit hewan menular di negara asal, sehingga Menteri Pertanian atau Pejabat yang ditunjuknya mengeluarkan larangan pemasukan produk seperti tersebut dalam Surat Persetujuan Pemasukan Bahan Baku Pakan Asal Hewan ke dalam wilayah RI, maka izin ini tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN

.....
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
4. Kepala Dinas Peternakan Provinsi;
5. Kepala UPT Karantina Pertanian tempat pemasukan.

tgl, bln, thn

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) eks
Perihal : Laporan Realisasi Pemasukan

Yth.
Menteri Pertanian
Cq. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami melaporkan realisasi pemasukan bahan pakan yang telah kami laksanakan pada hari .. bulan .. tahun .. dengan laporan realisasi terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yang Melaporkan,
Pimpinan Perusahaan,

Ttd

Tembusan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Teknis Terkait lainnya sesuai dengan kewenangannya;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Kepala Dinas Provinsi.....

Laporan Realisasi Pemasukan Bahan Pakan Asal Hewan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Telepon/Fax :
 Jenis Usaha :

No.	Jenis Bahan Pakan	Nomor		Jmlh (MT)	Negara Asal	Pelabuhan Pemasukan	SPP		Realisasi Pemasukan		Distribusi Ke	Ket.	Jmlh
		Kontrak	Invoice				No	TGL	TGL	Jmlh (MT)	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	

Catatan : Laporan ini dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah realisasi pemasukan bahan pakan.

Cap & tanda tangan

(Nama, TandaTangan)

tgl, bln, thn

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Realisasi Pengeluaran

Yth.
Menteri Pertanian
Cq. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami melaporkan realisasi pengeluaran bahan pakan yang telah kami laksanakan pada hari .. bulan .. tahun .. dengan laporan realisasi terlampir.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yang Melaporkan,
Pimpinan Perusahaan,

Ttd

Tembusan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Teknis Terkait Lainnya sesuai dengan kewenangannya;
2. Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Kepala Dinas Provinsi.....

LAMPIRAN FORMAT-16

Laporan Realisasi Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Telepon/Fax :
 Jenis Usaha :

No	Jenis Bahan Pakan	Nomor		Jmlh (MT)	Negara Asal	Pelabuhan Pemasukan	SPP		Realisasi Pengeluaran		Distribusi Ke	Ket.	Jmlh
		Kontrak	Invoice				No	TGL	TGL	Jmlh (MT)	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	

Catatan : Laporan ini dikirimkan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah realisasi pemasukan bahan pakan.

Cap & tanda tangan

(Nama, TandaTangan)

